

ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KOTA PAYAKUMBUH DENGAN PENGGUNAAN LAYANAN PEGADAIAN SYARIAH

Ninil Yandria Fromita¹, Sofia Ridha²

^{1,2}Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : ninilyandriafromita@gmail.com¹, sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak

Artikel ini dilatar belakangi dengan melihat permasalahan yang dihadapi Masyarakat di Kota Payakumbuh yaitu terletak pada masalah krisis ekonomi. Kondisi krisis ekonomi telah memberikan dampak signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini, layanan Pegadaian Syariah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengatasi berbagai persoalan finansial. Pemanfaatan layanan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi sosial, terutama dalam menekan praktik pinjaman dari rentenir yang membebani dengan bunga tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari penggunaan layanan Pegadaian Syariah di Kota Payakumbuh. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan operasional pegadaian syariah, termasuk manajer sebagai informan utama, serta beberapa nasabah pengguna layanan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Adapun metode analisis data meliputi tahap pengumpulan data, triangulasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme layanan Pegadaian Syariah di Payakumbuh dijalankan melalui sistem operasional berbasis prinsip Ekonomi Islam. Dalam pelaksanaannya, diterapkan akad rahn, di mana barang milik nasabah dijadikan jaminan atas pinjaman yang diberikan, serta akad ijarah untuk pengenaan biaya jasa pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai. Dari sisi sosial, penggunaan layanan ini meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan tanpa terbebani bunga yang bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, layanan ini juga mendorong peningkatan kesadaran dan literasi keuangan syariah di masyarakat, yang berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan sosial keluarga.

Kata Kunci: Dampak Sosial, dan Ekonomi Masyarakat.

Abstract

This article is motivated by examining the problems faced by the people of Payakumbuh City, namely the economic crisis. The economic crisis has significantly impacted the community's welfare. In this situation, Sharia Pawnshop services play a crucial role in helping the community overcome various financial challenges. Utilization of these services not only impacts the economic aspect but also provides a social contribution, particularly in reducing the practice of loans from loan sharks who charge high interest rates. This study uses a

qualitative approach with the aim of analyzing the socio-economic impact of the use of Sharia Pawnshop services in Payakumbuh City. The data used consists of primary and secondary data. Informants in this study include parties directly related to the operations of Sharia pawnshops, including managers as the main informants, as well as several customers who use these services. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis methods included data collection, triangulation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Sharia Pawnshop service mechanism in Payakumbuh is run through an operational system based on Islamic Economic principles. In its implementation, a rahn contract is applied, where the customer's property is used as collateral for the loan, as well as an ijarah contract for the maintenance and storage fees of the pawned goods. From a social perspective, the use of this service increases public access to financing in accordance with Sharia principles, allowing them to meet their needs without the burden of interest, which is contrary to Islamic teachings. Furthermore, this service also encourages increased awareness and literacy of Sharia finance in the community, contributing to the economic and social stability of families.

Keywords: Social And Economic Impacts On The Community.

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menunjukkan tren yang menggembirakan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk layanan yang semakin diminati adalah Pegadaian Syariah, yang menawarkan solusi pembiayaan bebas riba. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dana tunai melalui jaminan barang berharga, terutama bagi mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan konvensional. Di kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah, Pegadaian Syariah berperan

penting dalam memperluas akses pembiayaan, baik untuk konsumsi maupun kegiatan produktif.

Dasar hukum mengenai konsep rahn atau gadai juga terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, salah satunya termaktub dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Ayat ini menjelaskan bahwa jika transaksi tidak dilakukan secara tunai dan tidak tersedia pencatat, maka dapat digunakan barang jaminan. Aktivitas gadai ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik yang tinggal menetap maupun yang sedang dalam perjalanan, selama memenuhi syarat dan rukun gadai. Gadai termasuk dalam perjanjian utang piutang, yang didasarkan pada kepercayaan dari kreditur kepada debitur, dengan barang jaminan tetap

menjadi milik debitur, namun berada dalam penguasaan kreditur.

Gadai emas syariah merupakan bentuk layanan Pegadaian Syariah yang memfasilitasi penyerahan barang berharga, terutama emas, sebagai jaminan atas pinjaman. Praktik ini dijalankan sesuai prinsip ar-Rahnu, di mana barang jaminan (marhun) dijadikan pengaman atas utang (marhun bih). Praktik gadai ini telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW, yang juga pernah melakukannya, dan mencerminkan nilai sosial yang tinggi karena dilandasi niat saling membantu.

Kehadiran Pegadaian Syariah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan sistem keuangan nasional. Lembaga ini mulai berdiri pada awal tahun 2000-an untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim yang semakin meningkat terhadap layanan keuangan syariah. Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah memegang teguh prinsip-prinsip Islam seperti pelarangan riba dan promosi investasi yang etis. Layanan keuangan yang ditawarkan mencakup pinjaman berbasis jaminan, perdagangan emas, dan pengelolaan aset, semuanya dilakukan dengan pendekatan yang sesuai syariah.

Pegadaian Syariah dirancang dengan prinsip keadilan, transparansi, serta bebas

bunga. Tidak seperti lembaga konvensional, Pegadaian Syariah tidak mengenakan bunga, melainkan biaya jasa yang disesuaikan dengan nilai aset. Peran Pegadaian Syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terlihat dari kemampuannya menyediakan akses keuangan yang mudah dan terjangkau bagi individu maupun usaha kecil, sehingga turut mempersempit kesenjangan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Selain itu, Pegadaian Syariah turut berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui penyediaan kredit mikro bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ini mendorong pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja. Dengan kemajuan teknologi, Pegadaian Syariah juga telah mengadopsi layanan digital melalui aplikasi mobile, yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan ke wilayah terpencil.

Gadai merupakan kegiatan utang piutang dengan penyerahan barang sebagai jaminan, yang memberi kepastian bagi kreditur atas pelunasan utang. Jika debitur gagal melunasi, barang jaminan akan dilelang. Meskipun barang tersebut tetap menjadi milik debitur, selama utang belum

lunas, barang itu berada di bawah kendali kreditur. Skema ini memperluas cakupan pasar Pegadaian Syariah dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional (Nuraini, 2023).

Namun demikian, pemahaman masyarakat mengenai Pegadaian Syariah masih terbatas. Banyak yang masih memilih layanan gadai konvensional yang berbunga tinggi, tanpa menyadari dampak riba baik dari sisi finansial maupun agama. Kurangnya pemahaman ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah latar belakang sosial ekonomi masyarakat.

Indikator sosial ekonomi mencakup berbagai aspek seperti pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan tingkat kemiskinan. Faktor-faktor ini turut memengaruhi keterbatasan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal, khususnya di wilayah pedesaan dan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dalam hal ini, Pegadaian Syariah menjadi solusi alternatif karena memungkinkan masyarakat memanfaatkan aset berharga tanpa harus menjualnya. Layanan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendukung pemberdayaan ekonomi, stabilitas sosial, serta mengurangi ketergantungan pada rentenir.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kondisi krisis ekonomi, yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat dan mendorong mereka untuk mencari alternatif pembiayaan seperti Pegadaian Syariah. Selain memberi dampak ekonomi, layanan ini juga berkontribusi secara sosial, khususnya dalam menekan praktik riba dan meningkatkan literasi keuangan syariah. Pemahaman mengenai akad-akad syariah seperti rahn yang menekankan amanah dan transparansi memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah tidak hanya menjadi sarana pembiayaan, tetapi juga instrumen inklusi keuangan yang berorientasi pada keadilan sosial ekonomi.

Meski kontribusi sosial ekonomi Pegadaian Syariah dinilai signifikan, masih dibutuhkan penelitian lanjutan untuk mengevaluasi sejauh mana manfaat ini dirasakan masyarakat, terutama di kalangan yang pemahamannya masih rendah. Sistem keuangan syariah menawarkan solusi terhadap kesenjangan ekonomi melalui peningkatan produksi barang dan jasa yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Aidul, 2021).

Tabel 1.1
Nasabah Gadai Syariah di Pegadaian Syariah Kota Payakumbuh Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Nasabah Gadai Syariah	Tingkat Kenaikan Nasabah	Persentase
1	2020	89	Tahun 2020 ke 2021 Naik 13 Orang	0,14%
2	2021	102	Tahun 2021 Ke 2022 Turun atau Berkurang 9 Orang	-0,08%
3	2022	93		
4	2023	158	Tahun 2022 Ke 2023 Bertambah 65 Orang	0,69%

Sumber: Pegadaian Syariah Kota Payakumbuh, 2024.

Berdasarkan data pada tabel sebelumnya, terlihat bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi tren peningkatan jumlah nasabah Pegadaian Syariah, khususnya dari tahun 2021 hingga 2023. Meskipun sempat mengalami penurunan pada periode 2021–2022, hal tersebut kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, seiring dengan berakhirnya pandemi, jumlah nasabah kembali meningkat sebesar 0,69% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa layanan gadai syariah mulai kembali menjadi alternatif pembiayaan yang relevan, khususnya dalam membantu masyarakat memperoleh tambahan modal usaha. Fenomena ini menjadi salah satu pendorong penting dalam dilakukannya penelitian ini, dengan fokus utama pada praktik gadai syariah.

Selain pertimbangan kuantitatif, minat peneliti juga didasarkan pada

relevansi kajian gadai syariah dalam memberikan pemahaman lebih luas mengenai bagaimana sistem ekonomi Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai praktik ekonomi syariah, sekaligus menunjukkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Analisis Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Payakumbuh dengan Penggunaan Layanan Pegadaian Syariah”***.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Dampak Sosial

Dampak sosial merujuk pada konsekuensi atau pengaruh yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa, kebijakan, program, atau aktivitas tertentu yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Pengaruh ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, serta mencakup aspek-aspek yang terjadi dalam struktur sosial, hubungan antarindividu, maupun pola perilaku masyarakat. Untuk menilai perubahan sosial yang muncul, digunakan indikator dampak sosial, yaitu alat ukur yang berfungsi untuk

mengidentifikasi dan mengevaluasi transformasi yang terjadi, baik dalam bentuk kuantitatif (seperti peningkatan jumlah partisipasi) maupun kualitatif (seperti tingkat kepuasan atau persepsi publik).

Keberadaan indikator dampak sosial memiliki fungsi penting dalam berbagai konteks. Pertama, indikator ini berguna untuk mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program atau kebijakan telah tercapai. Kedua, indikator ini meningkatkan akuntabilitas pihak penyelenggara, baik organisasi maupun pemerintah, terhadap tujuan yang telah dirumuskan. Ketiga, informasi yang dihasilkan dari indikator sosial dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan strategis yang lebih tepat sasaran. Keempat, indikator ini juga membantu mengidentifikasi tantangan atau hambatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak diartikan sebagai benturan atau pengaruh yang membawa akibat, baik bersifat positif maupun negatif. Secara sederhana, dampak dapat dimaknai sebagai akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang diambil. Dalam konteks manajerial atau

kelembagaan, setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin atau pelaksana kebijakan hampir selalu membawa dampak tertentu, yang bisa mendorong perubahan ke arah perbaikan atau justru menimbulkan persoalan baru. Selain itu, dampak juga sering kali merupakan hasil lanjutan dari suatu proses, seperti pelaksanaan pengawasan internal atau evaluasi kebijakan.

2. Ekonomi Masyarakat

Struktur ekonomi masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh keragaman budaya, sosial, dan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan memiliki korelasi erat dengan perilaku ekonomi: masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pola ekonomi yang sederhana, sementara mereka yang berpendidikan tinggi menunjukkan perilaku ekonomi yang lebih kompleks dan terstruktur. Ekonomi masyarakat pada hakikatnya adalah kumpulan kelompok sosial yang hidup dalam tatanan norma, adat, dan budaya yang membentuk sistem kehidupannya. Mubaryo menyatakan bahwa ekonomi masyarakat merupakan sistem ekonomi yang bersifat demokratis dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. Sementara itu, Zulkarnain menegaskan bahwa ekonomi

masyarakat mencerminkan sistem ekonomi yang harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila, yakni menekankan aspek keadilan sosial dan demokrasi ekonomi yang berpihak pada rakyat.

Dalam memahami ekonomi masyarakat, terdapat dua pendekatan utama yang dapat digunakan. Pertama, pendekatan kegiatan ekonomi mikro yang fokus pada pelaku ekonomi berskala kecil atau perekonomian rakyat. Dalam konteks ini, pemberdayaan ekonomi masyarakat ditujukan untuk mendukung usaha kecil dan menengah agar lebih berdaya secara finansial. Kedua, pendekatan sistemik melalui pembangunan partisipatif atau demokrasi ekonomi, yang menekankan keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini, yang kerap disebut sebagai ekonomi kerakyatan, menekankan bahwa seluruh masyarakat memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi masyarakat merupakan sistem yang mendukung partisipasi menyeluruh dalam pembangunan, serta bertumpu pada prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi

masyarakat merupakan bentuk pengembangan ekonomi yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Konsep ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan, demokrasi ekonomi, serta keberpihakan terhadap kelompok ekonomi lemah. Sistem ini berupaya mewujudkan kesejahteraan kolektif melalui mekanisme pasar yang adil dan inklusif.

Untuk menilai kondisi ekonomi masyarakat, digunakan berbagai indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Beberapa indikator utama antara lain: pendapatan per kapita sebagai ukuran rata-rata penghasilan individu; tingkat pengangguran yang mencerminkan kondisi pasar kerja; inflasi yang menunjukkan stabilitas harga; Produk Domestik Bruto (PDB) yang menilai nilai total produksi ekonomi; serta Indeks Kualitas Hidup yang mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan umum. Selain itu, indikator seperti daya beli, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan juga digunakan untuk menilai keadilan distribusi ekonomi. Kualitas dan kuantitas tenaga kerja, tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur sektor ekonomi, urbanisasi, angka tabungan, serta indeks pembangunan manusia (IPM) dan

indeks kualitas hidup (IKH) turut menjadi alat ukur penting dalam menganalisis kondisi dan tren ekonomi masyarakat. Seluruh indikator tersebut berperan penting dalam merumuskan kebijakan yang dapat memperkuat fondasi ekonomi masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

3. Sosial Ekonomi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *sosial* merujuk pada segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Dalam kajian sosiologi, manusia dikenal sebagai makhluk sosial, yang berarti bahwa dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak dapat berfungsi secara normal tanpa adanya interaksi dan bantuan dari individu lain di sekitarnya. Oleh karena itu, makna sosial dapat diartikan sebagai aspek-aspek yang mencerminkan keterkaitan dan dinamika dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sosiologi ekonomi muncul sebagai bidang kajian yang fokus pada relasi antara masyarakat dengan aktivitas ekonomi, di mana interaksi sosial diyakini memiliki pengaruh terhadap pola ekonomi yang berkembang dalam suatu kelompok sosial.

Kusnadi mendefinisikan kondisi sosial ekonomi sebagai keadaan kependudukan yang mencakup berbagai aspek seperti tingkat pendidikan,

pendapatan, kesehatan, konsumsi, serta kondisi perumahan dan lingkungan tempat tinggal. Sementara itu, Soekanto memandang sosial ekonomi sebagai posisi individu dalam struktur sosial yang mencakup interaksi sosialnya, pencapaian prestasi, serta hak dan kewajiban dalam mengakses sumber daya yang tersedia. Berdasarkan pemikiran tersebut, sosial ekonomi dapat dipahami sebagai posisi individu atau kelompok dalam masyarakat yang memungkinkan mereka melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kondisi sosial ekonomi suatu masyarakat dapat diidentifikasi melalui indikator seperti tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan kondisi ekonomi secara umum. Faktor-faktor ini sangat menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat: individu dengan kondisi ekonomi tinggi cenderung mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak, sedangkan mereka yang berada pada tingkat ekonomi rendah sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Melly G. Tan juga menegaskan bahwa kondisi sosial ekonomi dapat diamati melalui pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan hidup dalam lingkup rumah

tangga. Berdasarkan indikator-indikator tersebut, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam kategori sosial ekonomi rendah, menengah, dan tinggi, yang pada gilirannya memengaruhi akses mereka terhadap kesempatan ekonomi dan sosial.

4. Pegadaian Syariah

Secara etimologis, istilah *rahn* atau gadai berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan (*al-tsubut*) dan penahanan (*al-habs*). Dalam hukum positif Indonesia, istilah *rahn* merujuk pada konsep barang jaminan atau agunan, yang juga dikenal dengan istilah tanggungan, cagar, atau runguhan. Azhar Basyir mendefinisikan *rahn* sebagai suatu tindakan menjadikan barang yang bernilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga barang tersebut dapat dijadikan pegangan untuk menjamin pelunasan seluruh atau sebagian dari utang yang diberikan. Dalam perspektif hukum adat, praktik gadai biasanya diartikan sebagai penyerahan tanah untuk memperoleh uang tunai, dengan ketentuan bahwa pihak yang menggadaikan memiliki hak untuk menebus kembali tanahnya.

Rahn secara substantif merupakan tindakan menahan barang milik peminjam atas dasar pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus

memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak pemberi pinjaman (*murtahin*) memperoleh jaminan atas piutang yang diberikan. Dalam struktur ini, pihak yang menggadaikan barang disebut *rahn*, sedangkan penerima gadai yang menahan barang sebagai jaminan disebut *murtahin*, dan objek yang dijadikan jaminan tetap disebut sebagai *rahn*. Dengan kata lain, rahn adalah bentuk jaminan atas suatu utang, yang memungkinkan kreditur memperoleh kepastian pembayaran melalui barang gadai yang diserahkan.

PT Pegadaian merupakan lembaga keuangan yang bergerak di bidang pembiayaan berbasis sistem gadai dan berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN. Lembaga ini memiliki fungsi utama sebagai penyedia pinjaman dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip hukum gadai. Seiring berkembangnya produk keuangan syariah di Indonesia, pada tahun 2003 dibentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai bagian dari PT Pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam operasionalnya. Meskipun masih berada di bawah naungan PT Pegadaian, Pegadaian Syariah direncanakan akan melakukan *spin off* menjadi entitas tersendiri pada tahun 2019.

Secara operasional, Pegadaian Syariah menggunakan sistem administrasi modern yang berlandaskan pada prinsip rasionalitas, efisiensi, efektivitas, dan nilai-nilai Islam. Fungsi layanan ini dijalankan oleh unit-unit ULGS di kantor-kantor cabang pegadaian, yang secara struktural merupakan unit bisnis mandiri dan terpisah dari sistem gadai konvensional. Cabang Dewi Sartika di Jakarta menjadi kantor pertama Pegadaian Syariah yang berdiri pada Januari 2003, diikuti oleh pembukaan cabang lainnya di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta dalam tahun yang sama. Selain itu, empat kantor cabang Pegadaian di Provinsi Aceh juga dikonversi menjadi Pegadaian Syariah pada tahun tersebut.

Didirikannya Pegadaian Syariah bertujuan untuk menegakkan prinsip tolong-menolong dan mewujudkan kemaslahatan umat, dengan cara memberikan solusi pembiayaan yang bebas dari praktik riba dan memberantas keberadaan rentenir serta praktik gadai ilegal yang merugikan masyarakat kecil. Pegadaian Syariah hadir sebagai lembaga sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan konsumtifnya secara lebih ringan dan adil. Meskipun demikian,

dalam praktiknya, layanan Pegadaian Syariah masih lebih banyak dimanfaatkan oleh kalangan masyarakat berpendapatan menengah ke atas, terutama dalam transaksi komersial produktif, sebagaimana terlihat dari maraknya barang jaminan berupa emas dan berlian yang dijaminkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu dampak sosial ekonomi penggunaan layanan Pegadaian Syariah terhadap masyarakat di Kota Payakumbuh. Sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali lebih jauh pandangan, persepsi, dan pengalaman para informan, baik dari pihak manajer Pegadaian maupun nasabah yang telah menggunakan layanan syariah tersebut.

Penelitian dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah Unit Pelayanan (UP) Kota Payakumbuh, yang merupakan salah satu representasi lembaga keuangan

berbasis syariah di daerah tersebut. Penelitian ini akan melibatkan nasabah dan pegawai sebagai informan utama, dan dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, meliputi tahap pengumpulan data, analisis, serta penyusunan laporan akhir. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, serta interaksi langsung dengan nasabah dan pegawai Pegadaian Syariah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen internal perusahaan, laporan resmi lembaga, literatur, serta penelitian terdahulu yang relevan (Sidik, 2021).

Teknik pengumpulan data meliputi tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam, yaitu proses interaksi tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden, menggunakan panduan wawancara sebagai alat bantu. Kedua, observasi, yakni pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan melibatkan panca indra, serta pencatatan sistematis untuk memperoleh data yang akurat. Ketiga, dokumentasi, yaitu pengumpulan informasi dari dokumen tertulis yang memiliki nilai historis dan relevansi terhadap topik penelitian. Pendekatan dokumentasi ini lazim

digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melengkapi data empirik (Yudawisastira).

Data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses ini dimulai dengan tahap pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, dilakukan reduksi data, yaitu proses penyaringan untuk menyaring informasi penting dan menyusun data dalam bentuk yang lebih ringkas dan fokus. Tahap terakhir adalah kategorisasi, yakni pengelompokan data ke dalam tema-tema utama yang relevan, seperti pengaruh layanan perbankan syariah terhadap kesenjangan ekonomi, persepsi masyarakat terhadap pegadaian syariah, serta efektivitas program pembiayaan dalam mendorong kesejahteraan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Layanan Pegadaian Syariah di Kota Payakumbuh

Berdasarkan temuan di lapangan, keberadaan Pegadaian Syariah di Kota Payakumbuh telah memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang ingin menghindari praktik riba dalam transaksi keuangan. Hal ini menjadi relevan mengingat mayoritas penduduk Kota Payakumbuh beragama Islam, yang tentu lebih menerima layanan

keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Salah satu produk Pegadaian Syariah yang paling diminati adalah *rahn* atau gadai emas, karena masyarakat kerap membutuhkan dana tunai untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai modal usaha. Sering kali, masyarakat mengalami kesulitan memperoleh dana cepat melalui penjualan aset karena nilai jualnya yang tidak sesuai harapan atau risiko kehilangan barang secara permanen. Dalam situasi tersebut, Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi, di mana masyarakat dapat menjaminkan barang berharganya tanpa kehilangan kepemilikan atas barang tersebut, dan memperoleh dana sesuai nilai taksiran barang yang dijaminkan.

Dalam rangka memperdalam pemahaman terhadap persepsi masyarakat, penulis mewawancarai beberapa nasabah Pegadaian Syariah Payakumbuh. Salah satu responden, Ibu Ratna, menyampaikan bahwa ia mengenal Pegadaian Syariah dari rekomendasi tetangganya saat membutuhkan dana untuk modal usaha. Ia merasa puas dengan pelayanan cepat serta sistem tanpa bunga yang diterapkan, yang membuatnya merasa aman dalam bertransaksi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Ibu Ratna telah memahami prinsip dasar gadai

syariah dan menggunakan layanan tersebut semata-mata untuk menyelesaikan masalah finansialnya.

Konsep gadai (*rahn*) dalam syariah adalah transaksi penyerahan barang sebagai jaminan dengan waktu tertentu. Jika peminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu yang disepakati, maka barang tersebut dapat dijual oleh penerima gadai (*murtahin*). Dalam transaksi ini, pemegang jaminan tidak memiliki hak untuk menggunakan, menyewakan, atau memanfaatkan barang yang digadaikan, karena fungsinya hanyalah sebagai penjamin pelunasan utang, bukan sebagai pemilik penuh barang tersebut. Dalam perspektif fikih, *rahn* dikategorikan sebagai akad *tabarru'* yang bersifat sosial, bukan komersial, serta termasuk akad *'ainiyyah* yang tidak sah kecuali jika objeknya telah diterima secara fisik.

Penulis juga mewawancarai Ibu Ika, yang menjelaskan bahwa nasabah yang ingin menggadaikan emas di Pegadaian Syariah wajib membawa surat bukti kepemilikan dan memahami bahwa layanan ini tidak mengandung riba. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan nasabah. Selain itu, hasil wawancara dengan Bapak

Hardsal yang juga merupakan nasabah Pegadaian Syariah menunjukkan pemahaman yang baik terhadap sistem gadai emas. Ia menegaskan bahwa tidak ada bunga dalam pembiayaan, melainkan hanya terdapat biaya pemeliharaan. Pegadaian Syariah memperoleh keuntungan bukan dari tambahan bunga, melainkan dari biaya sewa tempat penyimpanan barang.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai layanan Pegadaian Syariah tidak terlepas dari peran aktif lembaga ini dalam memberikan edukasi di berbagai wilayah. Namun demikian, masih terdapat sejumlah masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep gadai emas maupun prinsip dasar syariah. Meskipun demikian, keberadaan layanan Pegadaian Syariah telah terbukti sangat membantu masyarakat dalam mengatasi persoalan finansialnya. Dengan slogan “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”, Pegadaian Syariah dinilai sangat relevan dan mampu mewujudkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman, terutama di daerah dengan dominasi penduduk Muslim seperti Payakumbuh.

2. Dampak Sosial Ekonomi yang Ditimbulkan oleh Penggunaan Layanan di pegadaian Syariah Kota Payakumbuh

Pegadaian merupakan salah satu instrumen dalam sistem perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting pada era sekarang, di mana pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan. Dalam menjalankan fungsinya, Pegadaian berperan sebagai lembaga yang menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat berdasarkan prinsip hukum gadai. Untuk menunjang pelayanan yang optimal dan perluasan usaha, diperlukan dukungan dana yang cukup besar. Selama ini, dana yang digunakan berasal dari modal internal perusahaan dan pinjaman dari lembaga keuangan, namun belum sepenuhnya mencukupi. Oleh karena itu, diperlukan alternatif sumber pendanaan lain yang legal dan dapat menjamin kesinambungan operasional Pegadaian.

Dalam wawancara dengan Andi Fibrianto selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Cabang Payakumbuh, ia menjelaskan bahwa Pegadaian turut berkontribusi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyaluran

pinjaman untuk modal usaha seperti perdagangan barang campuran, pakaian, dan bentuk usaha kecil lainnya. Harapannya, fasilitas pembiayaan ini dapat membantu masyarakat dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga. Penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah Pegadaian Syariah Cabang Payakumbuh, salah satunya Bapak Ambrijon, yang menyatakan bahwa layanan pegadaian sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan finansial, baik untuk modal usaha maupun biaya pendidikan anak-anak. Ia menilai proses pengajuan pinjaman di Pegadaian berlangsung cepat dan tidak memberatkan, meskipun di sisi lain ia menyadari adanya beban bunga dalam jangka waktu yang singkat sebagai risiko yang harus dihadapi.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegadaian diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi nasional, tidak hanya melalui kontribusi fiskal, tetapi juga dengan memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat. Layanan kredit Pegadaian dapat diakses oleh individu maupun badan usaha dengan persyaratan yang relatif mudah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen dan nasabah, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian masih

memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat, khususnya mereka yang berada pada lapisan ekonomi menengah ke bawah. Kemampuan Pegadaian untuk memberikan pinjaman dengan nominal yang sangat fleksibel, mulai dari Rp50.000,00 hingga jumlah yang lebih besar sesuai kebutuhan nasabah, menunjukkan komitmennya dalam memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan prosedur yang sederhana dan efisien.

Pegadaian hadir sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. Kemudahan dalam proses dan pelayanan yang diberikan menjadi daya tarik tersendiri yang mendorong peningkatan jumlah nasabah secara signifikan dari waktu ke waktu. Sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah, Pegadaian memiliki sejumlah keunggulan yang membedakannya dari lembaga pembiayaan lainnya. Di antaranya adalah persyaratan yang ringan, prosedur yang sederhana, tidak adanya biaya administrasi, serta tidak adanya keharusan untuk membuka rekening seperti pada tabungan, deposito, atau giro. Selain itu, nasabah dapat langsung memperoleh dana tunai saat dibutuhkan tanpa harus melalui

proses yang berbelit. Ragam barang yang dapat dijaminkan pun cukup beragam, sementara skema angsuran bersifat fleksibel karena tidak ditentukan secara tetap, memungkinkan nasabah menyesuaikan pembayaran dengan kemampuan finansialnya. Pegadaian juga menerapkan sistem bunga menurun yang hanya dibebankan atas sisa pinjaman. Jika pinjaman jatuh tempo namun pokok utang belum dapat dilunasi, nasabah dapat memperpanjang masa pinjaman dengan membayar bunga terlebih dahulu. Bahkan, terdapat masa tenggang pelunasan selama dua minggu setelah jatuh tempo tanpa tambahan bunga (masa tunggu lelang).

Meskipun demikian, Pegadaian tidak lepas dari sejumlah kekurangan. Salah satunya adalah tingkat sewa modal yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suku bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Selain itu, setiap pinjaman harus disertai dengan jaminan berupa barang bergerak yang memiliki nilai, dan barang tersebut harus diserahkan kepada pihak Pegadaian sehingga tidak dapat digunakan selama masa pinjaman berlangsung. Jumlah pinjaman yang dapat diperoleh pun masih terbatas, bergantung pada nilai jaminan yang diberikan.

Di Pegadaian Syariah Cabang Payakumbuh, faktor utama yang menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan ini adalah kemudahan prosedur, kecepatan pelayanan, serta keamanan dalam bertransaksi. Layanan ini bahkan memungkinkan masyarakat untuk mengakses pinjaman dengan nominal sangat kecil, yang tidak dapat ditemukan pada lembaga keuangan lain. Hal ini memberikan rasa nyaman bagi nasabah, terlebih dengan dukungan pelayanan dari staf pegadaian yang dikenal ramah dan menghargai setiap nasabah, menjadikan Pegadaian tetap eksis di tengah persaingan ketat industri jasa keuangan. Walaupun terdapat beberapa kelemahan, seperti tingkat sewa modal yang masih relatif tinggi dan keharusan menyediakan barang jaminan, namun hal tersebut tidak dianggap sebagai kendala berarti oleh sebagian besar nasabah, karena manfaat dan kemudahan yang diberikan dirasa jauh lebih besar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data mengenai penggunaan layanan Pegadaian Syariah di Kota Payakumbuh, diperoleh beberapa simpulan utama. Pertama, mekanisme operasional layanan Pegadaian Syariah di wilayah tersebut dijalankan

berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, dengan penerapan dua akad utama, yaitu *rahn* dan *ijarah*. Akad *rahn* diterapkan untuk menahan harta milik nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan, di mana pihak Pegadaian memperoleh hak jaminan atas piutang yang disalurkan. Sementara itu, akad *ijarah* digunakan untuk menetapkan biaya jasa atas pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan selama masa gadai berlangsung. Seluruh proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku dan menjadi dasar operasional Pegadaian Syariah Cabang Payakumbuh.

Kedua, dari aspek sosial, penggunaan layanan Pegadaian Syariah terbukti memberikan dampak yang positif, khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa harus terbebani oleh praktik riba, yang secara tegas dilarang dalam ajaran Islam. Selain itu, layanan ini juga berkontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Kesadaran akan pentingnya transaksi berbasis nilai-nilai agama semakin tumbuh, yang pada akhirnya memperkuat stabilitas sosial dan

ekonomi dalam lingkup keluarga maupun masyarakat secara umum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan layanan Pegadaian Syariah dan peningkatan kesejahteraan nasabah. Pertama, diharapkan para nasabah dapat memanfaatkan dana pinjaman yang diperoleh dari Pegadaian Syariah secara bijak dan produktif, terutama dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan keberlanjutan usaha. Kedua, pihak Pegadaian disarankan untuk secara berkala menyelenggarakan pelatihan atau pembinaan, baik bagi nasabah maupun karyawan internal. Pelatihan ini penting agar seluruh pihak terkait dapat lebih memahami prinsip-prinsip pengelolaan dana yang efisien dan sesuai syariah, serta meningkatkan kualitas pelayanan. Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih mendalam dan cakupan yang lebih luas. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan akan semakin memperkaya literatur dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengembangan lembaga

keuangan syariah, khususnya Pegadaian Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, A. M. (2021). *Studi tentang Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat: Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Sibuhuan*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: CV Jejak.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (Tanpa Tahun). *Al-Qur'an dan Terjemahannya Dilengkapi Transliterasi Latin*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). *Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damsar, & Indrayani. (2016). *Dasar-Dasar Sosiologi Ekonomi: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Kencana.
- Suryani, E. (2009). Pegadaian Syariah: Antara Teori dan Realita Praktik di Indonesia. *Jurnal Al-Huriyah*, 10(1), Januari, 2009.
- Fasya, G. (2021). Urgensi Hukum Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 89–92.
- Nuraini, U. (2023). *Peran Bank Syariah dalam Memperkuat Sistem Perekonomian Nasional*. Baduran: IAI Al-Khoziny.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Landasan Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Priadana, S. (2021). *Teknik Penelitian Kuantitatif: Konsep dan Aplikasi*. Pascal Book.
- Yudawisastra. (Tanpa Tahun). *Metodologi Riset: Panduan Konseptual dan Praktikal*.